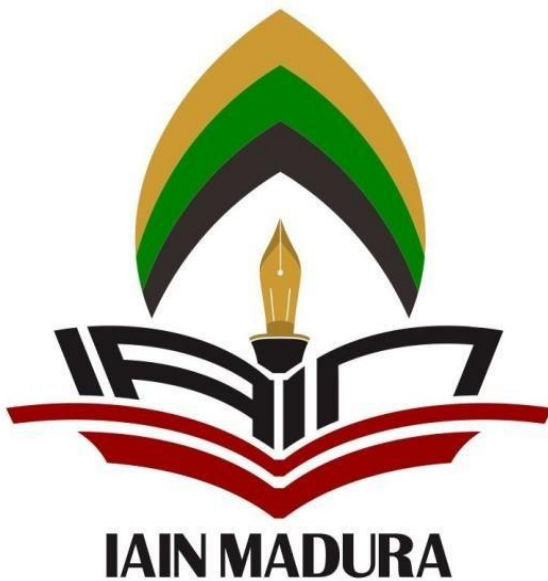




Kantor: Gedung Rektorat Lt.3 IAIN Madura
Website : <https://lpm.iainmadura.ac.id/>, Email: lpm@iainmadura.ac.id

International Certification of Standardization by :





**PEDOMAN OPERASIONAL
BEBAN KERJA DOSEN (PO BKD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
(REVISI 2025)**

IAIN MADURA

**Dokumen Internal
Institut Agama Islam Negeri Madura
2025**

**PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN
SEBAGAI TURUNAN
PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN TAHUN 2021
BAGI DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Saiful Hadi, M.Pd
Prof. Dr. Maimun, S.H.I., M.Pd.I.
Dr. Buna'i, S.Ag., M.Pd.
Dr. Mohammad Ali Al Humaidy, M.Si

Penanggung Jawab

Dr. Mulyadi, M.Pd

Ketua

Fatati Nuryana, M.Si.

Anggota

1. Dr. Sri Handayani, MM
2. Dr. Nurul Hadi, M.Pd
3. Habibur Rahman, M. Pd
4. Arif Rahman, M.Pd
5. Abdul Wahid, M.Phil



**KEPUTUSAN REKTOR
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B-1622/In.38/R/OT.01.3/4/2025**

**TENTANG
PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
(Revisi 2025)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka dipandang perlu menyusun pedoman tentang Beban Kerja Dosen sebagai turunan PO BKD 2021 bagi Dosen Institut Agama Islam Negeri Madura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a.) perlu ditetapkan Pedoman Beban Kerja Dosen sebagai turunan dari PO BKD 2021 bagi Dosen Institut Agama Islam Negeri Madura dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Peraturan Pemerintah tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi No 53 Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6184 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura;
16. Perubahan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Madura;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Direktur Jenderal Tinggi Kementerian

- Pendidikan dan Kebudayaan.
- 18. Surat Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 5417/E4/DT.04.01/2022 tentang Kewajiban Khusus Dosen pada PO BKD 2021
 - 19. Rekomendasi Risalah Rapat Senat Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 21 Agustus 2024.
 - 20. Rekomendasi Risalah Rapat Senat Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 10 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA SEBAGAI TURUNAN PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN 2021 (Revisi 2025)
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Beban Kerja Dosen IAIN Madura Tahun 2025 sebagai turunan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 bagi Dosen IAIN Madura sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor B-5927/In.38/R/PP.00.9/11/2024 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen berdasar PO BKD 2021 (Revisi 2024) dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal, 28 April 2025



Rektor,


Saiful Hadi

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Para Wakil Rektor IAIN Madura;
- 3. Ka. Biro AUAK IAIN Madura;
- 4. Para Dekan IAIN Madura;
- 5. Para Ketua Prodi IAIN Madura;
- 6. Para Ketua Lembaga/UPT IAIN Madura;
- 7. Arsip

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Pedoman Beban Kerja Dosen sebagai turunan Pedoman Operasional Beban Kinerja Dosen 2021 telah selesai disusun.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : B-5927/In.38/R/PP.00.9/11/2024 Tentang Pedoman Beban Kinerja Dosen dan Surat Edaran Rektor Nomor : B-5954/In.38/R/PP.00.9/11/2024 Tentang Pemberlakuan Pelaporan Beban Kinerja Dosen pada SISTER KEMDIKBUDRISTEK lingkup IAIN MADURA; serta Keputusan Senat IAIN Madura 21 Agustus 2024, maka disusun Pedoman Beban Kerja Dosen sebagai turunan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen 2021.

Buku ini mempunyai tujuan sebagai dasar dalam pengisian Beban Kerja Dosen untuk para dosen sekaligus sebagai panduan pelaporan Beban Kerja Dosen di lingkungan IAIN Madura.

Selaku pimpinan IAIN Madura kami memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap TIM Penjaminan Mutu IAIN Madura yang telah menyusun dan menetapkan buku ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu IAIN Madura di masa-masa mendatang.



Rektor,

Saiful Hadi

IAIN MADURA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran	1
B. Istilah	2
C. Tujuan	2
D. Sasaran	3
BAB II PENGATURAN BEBAN KERJA DOSEN	
A. Tugas Dosen	4
B. Tugas Utama Dosen	4
C. Tugas Pokok Khusus Dosen Asisten Ahli	7
D. Tugas Pokok Khusus Dosen Lektor	7
E. Tugas Pokok Khusus Dosen Lektor Kepala	7
F. Tugas Pokok Khusus Dosen Profesor	11
G. Dosen Dalam Jabatan Struktural	15
H. Dosen Dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar	15
I. Dosen Dengan Status CPNS dan PPPK	15
J. Dosen Dengan Dosen Tetap (Non) Bukan Pegawai Negeri Sipil	16
K. Dosen Dengan Status Menjalankan Negara	16
L. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Keluarga	16
M. Dosen Dengan Status Tidak Tetap	16
N. Dosen Dengan Tugas Tambahan Sebagai Pimpinan	16
O. Resource Sharing	17
BAB III TUGAS POKOK KEGIATAN TRIDHARMA DOSEN DALAM SATU SEMESTERAKADEMIK	
A. Beban Kerja Dosen (BKD)	18
B. Tugas Pokok Kegiatan Tridharma Dosen	19
BAB IV KOMPONEN PELAKSANA BKD	
A. Dosen	20
B. Rektor	20
C. Dekan	20
D. Direktur Pascasarjana	21
E. Tim Asesor	21
F. TIPD	22
G. LP2M	22
H. LPM	22
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	
Lampiran A : Rubrik BKD 2021	
Lampiran B : Alur Kerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tugas Tambahan Sebagai Pimpinan	17
Tabel 3.1 Kewajiban Kegiatan Tridharma Dosen Dalam Satu Semester	19
Tabel 3.2 Tugas dan Kewajiban Dosen	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalannya dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional, sedangkan pembinaan dan pengembangan karir dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen perlu dibuat pedoman Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dan penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

B. Istilah

1. Institut Agama Islam Negeri Madura yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.
2. Statuta Institut adalah peraturan dasar pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Rektor adalah organ Institut yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengelolaan Institut untuk dan atas nama Menteri.
4. Senat adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Institut yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik..
5. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas pada organ Institut yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
8. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
9. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Institut.
10. Direktorat adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
11. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi.
12. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut.
13. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Institut.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Kementrian adalah Kementrian Agama Republik Indonesia
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
18. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan Islam pada Kementrian.

C. Tujuan

Penetapan Pedoman Beban Kerja Institut Agama Islam Negeri Madura bertujuan:

1. Memberikan panduan kepada para dosen untuk memahami, melaksanakan, dan

- melaporkan tugas mereka sebagai dosen;
2. Memberikan panduan kepada pimpinan Institusi dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen;
 3. Menjadi instrumen standar dalam memonitoring dan mengevaluasi pemenuhan kinerja tridharma perguruan tinggi dosen khususnya di IAIN Madura;
 4. Menjadi instrumen pengukuran pencapaian kinerja tridharma perguruan tinggi oleh dosen yang berimplikasi pada pengambilan kebijakan lebih lanjut;
 5. Menjadi acuan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan profesi dan karier dosen;
 6. Menciptakan akuntabilitas tridharma IAIN Madura; dan
 7. Menjadi pedoman dalam monitoring pendistribusian beban kerja tridharma perguruan tinggi pada dosen di IAIN Madura.

D. Sasaran

Sasaran pedoman BKD ini adalah:

1. Pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura;
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Dosen tetap (PNS, dan Non PNS);
4. DLB;
5. Guru Besar;
6. Asesor Beban Kerja Dosen;
7. Pihak-pihak lain yang terkait pelayanan administrasi Institut Agama Islam Negeri Madura.

BAB II

PENGATURAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Tugas Dosen

1. Kompetensi Dosen

Dosen harus memiliki empat kompetensi sebagai berikut:

- a. Kompetensi profesional, yakni keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuni;
 - b. Kompetensi pedagogi, yakni penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
 - c. Kompetensi kepribadian, yakni kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
 - d. Kompetensi sosial, yakni kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan social, dan mampu bekerja dalam *team work*.
2. Tugas dosen IAIN Madura terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

B. Tugas Utama Dosen

1. Sub unsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:

A. Pendidikan (2 komponen)

- 1) mengikuti pendidikan formal dengan memperoleh gelar dan ijazah;
- 2) mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III.

B. Pelaksanaan pendidikan (14 komponen)

- 1) Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti *problem-based learning* atau *project-based learning*), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/ tesis/ skripsi/ tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/Studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring);
- 2) Membimbing seminar mahasiswa;
- 3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk di dalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain

pengabdian mahasiswa;

- 4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
- 5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/ profesi;
- 6) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 7) Mengembangkan program kuliah (tatap muka/ daring) untuk pembelajaran di Kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara;
- 8) Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai Kebaharuan/ manual/ pedoman akademik/ pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran;
- 9) Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
- 10) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
- 11) Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
- 12) Melaksanakan kegiatan *detasering* dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja;
- 13) Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian;
- 14) Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ mempe-roleh sertifikasi profesi;

2. Sub unsur melaksanakan Penelitian (B) terdiri dari kegiatan (9 Komponen):

- 1) Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
- 2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
- 3) Hasil penelitian atau pemikiran, atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
- 4) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber-ISBN);
- 5) Mengedit dan menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber-ISBN);
- 6) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
- 7) Menghasilkan karya inovatif, karya teknologi, teknologi tepat guna, karya desain, karya seni tidak dipatenkan, tidak terdaftar HaKI, tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa
- 8) Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/ kertas kebijakan (*policy brief/policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan

pembangunan;

- 9) Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.

3. Sub unsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (C) terdiri dari kegiatan (7 Komponen):

- 1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan, pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya, bekerja pada industri atau organisasi yang diakui Kemendikbud/Kemenag;
- 2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri;
- 3) Memberi latihan, penyuluhan, penataran, ceramah, pendampingan pada masyarakat terjadwal atau terprogram;
- 4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- 5) Membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
- 6) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah atau jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna sebagai diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Berperan aktif dalam publikasi jurnal ilmiah.

4. Sub unsur pelaksanaan penunjang (D) tugas tridharma (16 Komponen) terdiri atas:

- 1) Menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi;
- 2) Menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah;
- 3) menjadi anggota organisasi profesi;
- 4) mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- 5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- 6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- 7) Mendapat tanda jasa atau penghargaan;
- 8) Menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
- 9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora;
- 10) Keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi, seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara atau kegiatan lainnya dari kementerian;
- 11) Anggota senat;
- 12) Tim gugus mutu;
- 13) Berperan aktif mengelola jurnal ilmiah;
- 14) Asesor;
- 15) Auditor;

- 16) *Reviewer* penelitian;
- 17) *Reviewer* pengabdian.

C. Tugas Pokok Khusus Dosen Asisten Ahli

Merujuk Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen, Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun harus menghasilkan tulisan dalam bentuk Buku Ajar, buku teks, atau publikasi ilmiah sebagai penulis utama atau pendamping.

D. Tugas Pokok Khusus Dosen Lektor

Merujuk Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen, Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun harus menghasilkan tulisan dalam bentuk Buku Ajar, buku teks atau publikasi ilmiah sebagai penulis utama atau pendamping.

E. Tugas Pokok Khusus Dosen Lektor Kepala

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Pasal 4, Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun harus menghasilkan:

1. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
2. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental,

Kriteria masing-masing Karya Ilmiah dan Karya Seni Monumental atau Desain Monumental yang harus dihasilkan Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - b. Memiliki ISSN;
 - c. Memiliki terbitan versi *online*;
 - d. Bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
 - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan;
 - f. Diterbitkan oleh Penerbit, Badan Ilmiah, Organisasi Profesi, Organisasi Keilmuan, atau Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
 - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;

- h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda;
 - i. Mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
2. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian.
3. Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Karya ilmiah yang diterbitkan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - b. Memiliki ISSN;
 - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
 - d. Memiliki terbitan versi *online*;
 - e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
 - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;
 - g. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai indikator:
 - 1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel;
 - 2) Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh *Index Copernicus International* (ICI);
 - 3) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
 - 4) *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - 5) Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar;
 - 6) Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah;
 - 7) Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - h. Jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 3 huruf a sampai g, namun mempunyai faktor dampak (*impact factor*) 0 (nol) atau *not available* dari *ISI Web of Science* (*Thomson Reuters*) atau jurnal terindeks di *SCImago Journal and Country Rank* dengan Q4 (*quartile* empat) atau terindeks di *Microsoft Academic Search* digolongkan sebagai jurnal internasional;
 - i. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan atau diakui sebagai jurnal internasional;

- j. Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (*Web of Science, Scopus*) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
 - 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
 - 3) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
 - 4) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidangnya;
 - 5) Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan
 - 6) Memiliki ISBN.
4. Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 3 huruf a sampai g, dengan indikator:
- a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel;
 - b. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau mempunyai faktor dampak (*SJR*) dari *SCI mago Journal and Country Rank* paling rendah Q3 (*quartile* tiga);
 - c. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
 - d. *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - e. Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar;
 - f. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah;
 - g. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
 - h. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.
5. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa Buku Ajar atau Buku Referensi atau Buku Monograf atau Buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar;
 - c. Memiliki ISBN;
 - d. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO);

- e. Ukuran: standar 15 x 23 cm;
 - f. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi;
 - g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - h. Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan;
 - i. Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu mengandung nilai kebaruan, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis; dan
 - j. Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
6. Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut:
- a. Internasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional;
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.
7. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan berikut ini:
- a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
 - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
 - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam

penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan sejenisnya.

- e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
- f. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
- g. Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan Kekayaan Intelektual.

F. Tugas Pokok Khusus Dosen Profesor

Selain melaksanakan beban tugas dosen, professor/guru besar mempunyai kewajiban khusus sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi professor tidak menambah beban tugas professor (yang minimal 12 SKS), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilakukan oleh profesor.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi professor menurut pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah:

- (a) menulis buku;
- (b) menghasilkan karya ilmiah, dan
- (c) menyebarluaskan gagasan.

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Pasal 8, Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun harus menghasilkan:

- 1. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
- 2. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental,

Kriteria masing-masing Karya Ilmiah dan Karya Seni Monumental/Desain Monumental yang harus dihasilkan Dosen dengan jabatan akademik Profesor adalah sebagai berikut:

- 1. Jurnal Nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - b. Memiliki ISSN;
 - c. Memiliki terbitan versi *online*;
 - d. Bertujuan menampung/mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
 - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin- disiplin keilmuan yang relevan;
 - f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;

- g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;
 - h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda; dan
 - i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
2. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian.
3. Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - b. Memiliki ISSN;
 - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
 - d. Memiliki terbitan versi *online*;
 - e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
 - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;
 - g. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai indikator:
 - 1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel;
 - 2) Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh *Index Copernicus International* (ICI);
 - 3) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
 - 4) *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - 5) Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar;
 - 6) Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; dan
 - 7) Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - h. Jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 3 huruf a sampai g, namun mempunyai faktor dampak (*impact factor*) 0 (nol) atau *not available* dari ISI *Web of Science* (Thomson Reuters) atau jurnal terindeks di *SCImago Journal and Country Rank* dengan Q4 (*quartile* empat) atau terindeks di *Microsoft Academic Search* digolongkan sebagai jurnal internasional;
 - i. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah

- satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional;
- j. Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (*Web of Science, Scopus*) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
 - 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
 - 3) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
 - 4) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidangnya;
 - 5) Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan
 - 6) Memiliki ISBN.
4. Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 3 huruf a sampai g, dengan indikator:
- a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel;
 - b. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari *SCImago Journal and Country Rank* paling rendah Q3 (*quartile tiga*);
 - c. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
 - d. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - e. Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar;
 - f. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah;
 - g. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
 - h. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.
5. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa Buku Ajar atau Buku Referensi atau Buku Monograf atau Buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar;

- c. Memiliki ISBN;
 - d. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO);
 - e. Ukuran: standar 15 x 23 cm;
 - f. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi;
 - g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - h. Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan;
 - i. Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu mengandung nilai kebaruan, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis; dan
 - j. Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
6. Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut:
- a. Internasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional; dan
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.
7. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan berikut ini:
- a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lainlain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
 - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan,

- mainan anak-anak, dan sejenisnya.
- d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan sejenisnya.
 - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
 - f. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
 - g. Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan Kekayaan Intelektual.

G. Dosen dalam Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan.

Dosen yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai:

1. Pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik.
2. Lektor Kepala yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan, dibebaskan dari kewajiban khusus Lektor Kepala dan tidak mendapat tunjangan Profesi.
3. Profesor yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan, dibebaskan dari kewajiban khusus profesor dan tidak mendapat tunjangan kehormatan.

H. Dosen dengan Tugas Belajar

Penetapan Tugas belajar untuk program Magister dan program Doktor ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Melalui Jalur Pendidikan.

I. Dosen Dengan Status CPNS dan PPPK

Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Dosen dengan status ini dan telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

J. Dosen Dengan Status Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil

Dosen dengan status Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (DTN-PNS) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester, sama posisinya dengan Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil. Dosen dengan status ini dan telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

K. Dosen Dengan Status Menjalankan Negara

Dosen dengan status menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara, memperoleh izin pimpinan perguruan tinggi, berada dalam satu provinsi, dan menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

L. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

M. Dosen dengan Status Tidak Tetap/ Dosen Luar Biasa (DLB)

Dosen dengan status tidak tetap/ Dosen Luar Biasa berkewajiban melakukan pelaporan di bidang pendidikan.

N. Dosen dengan Tugas Tambahan Sebagai Pimpinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5), mengatur bahwa beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya agar mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS pada dharma Pendidikan.

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif 16 (enam belas) SKS.

Tabel 2.1
Tugas Tambahan Sebagai Pimpinan

Jenis Jabatan	Bukti Kegiatan	Batas Maksimal Diakui	Disetarakan Angka Kredit/SKS	Keterangan
1. Rektor	Pindai SK Jabatan	1 jabatan/ semester	6	SK Menteri
2. Wakil Rektor			5	SK Rektor Tetap melaksanakan pengajaran minimal 3 SKS pada PT tersebut
3. Dekan/Direktur			5	
4. . Ketua Lembaga (LPM/LP2M)			4	
5. Wadek/Wadir			4	
6. Seketaris Lembaga			3	
7. Kepala UPT (SPI, Laboratorium, UB, Perpustakaan)			3	
8. Ketua Prodi			3	
9. Sekretaris Prodi				
10. Kepala Pusat			3	
11. Kepala laboratorium institute			3	

O. Resource Sharing

Keterlibatan Dosen dalam *resource sharing* untuk dosen dimungkinkan untuk memperoleh SKS yang penetapannya diatur dan/atau diakui oleh Pimpinan Institusi atau didasarkan pada MoU antara Rektor IAIN Madura dan Perguruan Tinggi Lainnya

BAB III

TUGAS POKOK KEGIATAN TRIDHARMA DOSEN DALAM SATU SEMESTER AKADEMIK

A. Beban Kerja Dosen (BKD)

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

- a. BKD mencakup kegiatan pokok, yakni meliputi:
 - i. pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih);
 - ii. melakukan penelitian dan pengembangan ilmu;
 - iii. melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta;
 - iv. melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan bertugas.
- b. BKD didasarkan pada ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - i. sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (sks) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam Belas) sks;
 - ii. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan SKS maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran pedoman ini;
 - iii. Adapun yang dimaksud 1 SKS dalam kegiatan pendidikan pengajaran ialah:
 1. 1 jam pelajaran (50 Menit) kegiatan tatap muka terjadwal;
 2. 1 jam (50 menit) kegiatan akademik terstruktur;
 3. 1 jam (70 menit) kegiatan akademik mandiri; dan
 4. 12 SKS setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja per minggu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep./1983 tentang Pedoman Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi.

B. Tugas Pokok Kegiatan Tridharma Dosen

Tabel 3.1.

Kewajiban Kegiatan Tridharma Dosen dalam Satu Semester

No	Jenis Dosen	Unsur Kegiatan	SKS	Keterangan
1	Dosen	Pendidikan(A/B)	≥ 9 sks	Tidak boleh kosong
		Penelitian(C)		Tidak bolehkosong
		Pengabdian (D)		Tidak bolehkosong
		Penunjang (E)		Tidak boleh kosong
		Jumlah	12-16 sks	
2	Dosen dengan Tugas Tambahan	Pendidikan (A/B)	≥ 3 sks	Tidak boleh kosong
		Penelitian (C)		Boleh kosong
		Pengabdian (D)		Boleh kosong
		Penunjang (E)		Boleh kosong
		Jumlah	3-16 sks	

Tabel 3.2

Tugas dan Kewajiban Khusus Dosen

Jabatan Dosen	Pemenuhan Minimal Tugas Pokok Khusus dalam 3 (tiga) tahun (M)		
	Karya Intelektual	Jumlah Minimal	Kontribusi Penulis
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Sebagai penulisutama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Sebagai penulisutama atau pendamping
Lektor Kepala	a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau b) Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain Monumental	3 karya ilmiah atau 1 karya	Salah satunya sebagai penulis utama(penulis pertama atau penulis korespondensi)
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks	1 buku	Sebagai penulis utama/pendamping
	Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental	3 karya ilmiah atau 1 karya	Sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANA BKD

A. Dosen

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan tetap sebagai pimpinan IAIN Madura, selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan tetap sebagai pimpinan IAIN Madura, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
3. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan IAIN Madura, yang selanjutnya disebut profesor (PR);
4. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang mendapat beban kerjatambahan sebagai pimpinan IAIN Madura, yang selanjutnya disebut profesor dengan tugas tambahan (PT).

B. Rektor

Rektor IAIN Madura merupakan penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat Institusi dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu, bertugas atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen yang sedang tugas belajar;
2. Menerbitkan SK Asesor;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan BKD dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk setiap semester.

C. Dekan

Dekan sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas adalah atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan, melakukan pembinaan, dan mengawasi dosen dalam pelaksanaan BKD. Dekan berkewajiban:

1. Mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen;
2. Menugaskan dosen untuk menjalankan tugas Tridharma dengan bobot sekurang-kurangnya (Sembilan) SKS setiap semester bagi dosen biasa (DS) dan Profesor dengan tugastambahan (PT);
3. Pada setiap semester menerbitkan surat keputusan tentang : a) kegiatan pendidikan dan pengajaran (termasuk di dalamnya pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa dan pembinaan mahasiswa), b) penelitian (baik penelitian di tingkat fakultas maupun penelitian mandiri), c) pengabdian masyarakat (baik pengabdian di tingkat fakultas maupun pengabdian mandiri), dan d) penunjang bagi setiap dosen.
4. Mengesahkan laporan penelitian dan pengabdian di tingkat Fakultas

5. Mengusulkan dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi capaian minimum BKD untuk ditugaskan oleh rektor di lingkungan fakultas pada IAIN Madura atau Perguruan Tinggi lain sehingga dapat mencapai tugas minimum BKD.
6. Setiap awal semester, dekan menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya kepada rektor mengenai tanggung jawabnya dalam melakukan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan BKD oleh dosen.
7. Untuk membantu tugas dekan sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas, dekan dapat menunjuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) fakultas untuk memberikan masukan kepada dekan.

D. Direktur Pascasarjana

Direktur Pascasarjana sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat Pascasarjana adalah atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan, melakukan pembinaan, dan mengawasi dosen dalam pelaksanaan BKD. Direktur Pascasarjana berkewajiban:

1. Mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen;
2. Mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas Pendidikan dan Pengajaran dan penelitian dengan bobot sekurang-kurangnya 9 SKS setiap semester bagi dosen biasa (DS) dan Profesor dengan tugas tambahan (PT);
3. Pada setiap semester menerbitkan surat keputusan tentang : a) kegiatan pendidikan dan pengajaran (termasuk di dalamnya pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa dan pembinaan mahasiswa), b) penelitian (baik penelitian di tingkat fakultas maupun penelitian mandiri), c) pengabdian masyarakat (baik pengabdian di tingkat fakultas maupun pengabdian mandiri), dan d) penunjang bagi setiap dosen.
4. Mengesahkan laporan penelitian dan pengabdian di tingkat Fakultas
5. Mengusulkan dosen Pascasarjana yang tidak dapat memenuhi capaian minimum BKD untuk ditugaskan oleh rektor di lingkungan pascasarjana pada IAIN Madura atau perguruan tinggi lain sehingga dapat mencapai tugas minimum BKD.
6. Setiap awal semester, direktur pascasarjana menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya kepada rektor mengenai tanggung jawabnya dalam melakukan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan BKD oleh dosen.
7. Untuk membantu tugas direktur pascasarjana sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD, direktur pascasarjana dapat menunjuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) untuk memberikan masukan kepada direktur.

E. Tim Asesor

Tim Asesor terdiri dari 2 (dua) orang asesor yang bertugas menilai dan melakukan verifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Asesor berasal dari dalam dan luar

IAIN Madura, yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Dosen yang masih aktif;
2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) SISTER yang diterbitkan oleh KEMENRISTEK DIKTI;
3. Telah mengikuti sosialisasi Pelaporan BKD melalui SISTER;
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi;
5. Bersedia bekerjasama dengan asesor lainnya;
6. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

Tugas Tim Asesor adalah :

1. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan;
2. Melakukan penilaian terhadap laporan BKD dosen dengan prinsip saling asah, asih dan asuh.

F. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

LP2M di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengelola dan mendukung beban kerja dosen, terutama aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran dan tanggungjawab LPM antara lain :

1. Menerbitkan SK tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Rektorat;
2. Mengesahkan laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat rektorat.

G. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)

Unit TIPD berperan penting dalam memastikan kelancaran aliran data dan akurasi informasi. Tugas Unit TIPD antara lain adalah :

1. Mengunggah data a) pendidikan dan pengajaran (termasuk di dalamnya pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa dan pembinaan mahasiswa), b) penelitian (baik penelitian di tingkat fakultas maupun penelitian mandiri), c) pengabdian masyarakat (baik pengabdian di tingkat fakultas maupun pengabdian mandiri) ke PD DIKTI;
2. Memantau status unggah dan membuat laporan mengenai status data. Jika terdapat masalah, unit TIPD harus siap untuk menangani dan memperbaiki.

H. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

LPM memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas pendidikan dan kinerja akademik. Tugas LPM antara lain :

1. Berkoordinasi dengan admin SISTER Kemenag Pusat untuk melakukan penjadwalan pelaporan BKD;
2. Melakukan sinkronisasi jadwal SISTER di tingkat internal Institutur;
3. Mengumumkan jadwal pelaporan BKD melalui SISTER kepada Asesor dan Asesi;

4. Melakukan pemetaan Asesor BKD di tingkat Institut;
5. Mengakomodasi permintaan Asesi untuk dinilai oleh Asesor BKD eksternal;
6. Melakukan koordinasi dengan Asesor dan Asesi terkait proses pelaporan BKD;

Lampiran A. Rubrik BKD IAIN MADURA 2025

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
A.	Pendidikan							
	1,	Pendidikan Formal	Doktor (S3)		Ijazah/ Surat keterangan kemajuan studi	12	a. Ijazah/ Surat b. Keterangan kemajuan studi / Laporan Hasil Studi (LHS) dari pejabat tempat studi	Surat Keterangan Laporan kemajuan studi memuat mata kuliah yang ditempuh/riset yang dilakukan. Dibat setiap semester. Laporan ini sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan penunjang.
	2	Melaksanakan Pelatihan Dasar	Pelatihan Dasar (Prajabatan) golongan III		Setiap Sertifikat	2	Sertifikat	-
B.	Pelaksanaan Pendidikan							
	1	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran <i>student centered learning</i> (seperti <i>problem based learning</i> atau <i>project based learning</i>), membimbing/menguji dalam menghasilakn disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir serta, menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)		Tiap sks persemester	1	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. Presensi, c. <i>Learning analytic</i> /log activity/ jurnal perkuliahan, d. UTS terkalibrasi, e. UAS terkalibrasi, dan f. Nilai akhir	Nilai sks= jumlah pertemuan riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar). Perkuliahan secara daring, nilai sks= jumlah layanan online riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan. Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan ketentuan. Pola pembelajaran yang diutamakan adalah project based learning/case based method.
		Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis (maks 11 sks)	1	Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik		4	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. Bukti kinerja	

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
			2	Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		2	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. Bukti kinerja	
			3	Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		3	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. Bukti kinerja	
			4	Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		1	Surat keputusan/surat tugas/bukti hasil sidang/bukti hasil penilaian	
	2	Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa Seminar		Tiap semester	1	SK pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa
	3	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa.	Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, termasuk membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran mahasiswa, Magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, dan Sejenisnya		Tiap semester	2	SK pemimpin PT/pimpinan PT	Membimbing KKN, PKL dengan SK pemimpin PT/pimpinan PT
	4	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya	1	Pembimbing utama				
			a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1,33	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
	4	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya	1	Pembimbing utama				
			a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1,33	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			b.	Tesis	Setiap mahasiswa	1	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0,5	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			d	Laporan/ tugas akhir Studi	Setiap mahasiswa	0,5	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			2	Pembimbing pendamping				
			a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			b.	Tesis	Setiap mahasiswa	0.75	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0,25	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			d.	Laporan akhir studi	Setiap mahasiswa	0,25	a. SK pemimpin PT/pimpinan PT, b. bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
	5,	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi	1.	Ketua Penguji	Setiap mahasiswa	0,5	SK pemimpin PT/pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.
			2.	Anggota Penguji	Setiap mahasiswa	0,25	SK pemimpin PT/pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.
	6,	Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan	1.	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Mapperwa, dan lain lain)	Setiap semester	2	SK pimpinan PT/pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa Keterangan: sks untuk 6.2 dan 6.3 merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh.
			2.	Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat	Internasional	10	a. Output produk, b. Bukti pengakuan <i>peer</i>	
					Nasional	5		
			3.	Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi dibidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat	Internasional	10	a. Piagam, b. Medali/Piala kejuaraan/kom petisi	
					Nasional	5		
			7	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/ laboratorium/ rumah sakit/ studio atau lainnya yang setara	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/daring (RPS, perangkat pembelajaran)		Setiap semester	
	8	Mengembangkan bahan kuliah	1.	Buku Ajar (cetak atau elektronik)	Setiap buku	5	a. Cover, b. Kata pengantar, c. Daftar isi buku, d. Surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
			2	Mengembangkan bahan pengajaran /modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruaran/manual/pedo man akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk <i>casestudy/problem based learning/project based learning</i>	Setiap naskah	5	a. Cover, b. Kata pengantar, c. Daftar isi buku, d. Surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
			3	Mengembangkan bahan pengajaran /modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruaran/manual/pedo man akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran	Setiap naskah	2	a. Cover, b. Kata pengantar, c. Daftar isi buku, d. Surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
	9	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi		Setiap orasi	1	a. Surat tugas, b. Naskah orasi/ makalah	Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi
	10	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT	1	Rector	Setiap semester	6	SK Menteri/SK Majelis Wali Amanat (MWA)/ SK Badan Hukum Penyelenggara PTS	Ada unsur Perkuliahan pada Dharma Pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
			2	Kepala LLDIKTI/Direktur Politeknik/Wakil Rektor/ Dekan/Direktur Pascasarjana/ Ketua Senat Universitas	Setiap semester	5	SK Menteri/SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			3	Ketua Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga/Wakil Dekan/ Wakil Direktur Pascasarjana/ Ketua Senat Fakultas	Setiap semester	4	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			4	Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Wakil Direktur Politeknik/ Direktur Akademi	Setiap semester	4	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			5	Wakil Direktur Akademi/Sekretaris Lembaga/ Ketua Jurusan/ Departemen/Bagian/Program Studi	Setiap semester	3	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			6	Kepala Laboratorium/Sekretaris Jurusan/ Departemen/ Bagian	Setiap semester	3	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
	11	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya	Pembimbing pencangkakan		Setiap semester setiap 1 orang	0,5	a. SK Pimpinan PT, b. surat tugas pimpinan PT	Output tertulis
			Pembimbing reguler		Setiap semester setiap 1 orang	0,25		

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
	12	Melaksanakan kegiatan Detasering dan Pencangkakan di luar institusi	1,	Detasering	Setiap kegiatan		a. SK Direktur Jenderal, b. Surat tugas pimpinan PT c. Laporan	Output tertulis
				a.	Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100			
				b.	Dosen berkegiatan pada institusi nasional			
			2,	Pencangkakan	Setiap kegiatan			
				a.	Tiap sks persemester			
				b.	Dosen berkegiatan pada institusi nasional			
	13	Melaksanakan kegiatan Pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian	Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; <i>startup</i> /usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh oleh dosen di luar institusi.		Setiap semester (bagi dosen Lektor ke atas)	12	a. SK Direktur Jenderal, b. Surat tugas pimpinan PT c. Laporan	Output/Outcome tertulis ditetapkan Ditjen Dikti/ SK Rektor/SK Direktur. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus sub unsur pelaksanaan pendidikan.
					Setiap semester (bagi dosen tenaga pengajar dan Asisten Ahli)	5		

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
	14	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikat profesi	1	Lamanya lebih dari 960 Jam	Setiap sertifikat	12	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	Sks maksimum, dapat dinilai kurang berdasarkan unsur kesesuaian dengan reputasi dan penilain peerr review.
			2	Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	8		
			3	Lamanya 481-960 jam	Setiap sertifikat	6		
			4	Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	2		
			5	Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	1		
			6	Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	0,4		
			7	Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,15		
		Memperoleh sertifikat profesi						
		1	Bereputasi tingkat Internasional	Setiap sertifikat	10	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara dan pengakuan <i>peer</i> profesi	Sks maksimum, dapat dinilai kurang berdasarkan unsur kesesuaian dengan reputasi dan penilain peerr review.	
	2	Bereputasi tingkat Nasional	Setiap sertifikat	6				

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan		
1	2		3		4	5	6	7		
C	Pelaksanaan Penelitian									
	1	Menghasilkan Karya Ilmiah sesuai dengan bidangnya	1	Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan						
				a	Monograf atau referensi					
					1)	Buku referensi	Setiap Buku	10	a. Halaman sampul, b. Bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
					2)	Monograf	Setiap monograf	5	a. Halaman sampul, b. Bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
			b	Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (<i>book chapter</i>):						
				1)	Internasional	Setiap bab buku	3,75	a. Halaman sampul, b. Bukti kinerja		
				2)	Nasional	Setiap bab buku	2,5	a. Halaman sampul, b. Bukti kinerja		
			c	Jurnal Ilmiah:						
				1)	Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi	Setiap artikel	10	a. Halaman sampul, b. Dewan redaksi, c. Daftar isi, dan d. Bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. a. Karya 1 orang, author 100% b. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%.	
				2)	Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional	Setiap artikel	7,5	a. Halaman sampul, b. Dewan redaksi, c. Daftar isi, dan d. Bukti kinerja	c. Karya tim 2 orang/lebih, author sekaligus coauthor 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.	
				3)	Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti	Setiap artikel	6,25	a. Halaman sampul, b. Dewan redaksi, c. Daftar isi, dan d. Bukti kinerja	d. Karya tim 3 orang/lebih, author 40%, co author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan				Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	
1	2		3				4	5	6	7	
					4)	Artikel pada Jurnal Nasional	Setiap artikel	2,5	a. Halaman sampul, b. Dewan redaksi, c. Daftar isi, dan d. Bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya 1 orang, author 100% a. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. b. Karya tim 2 orang/lebih, author sekaligus coauthor 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota. c. Karya tim 3 orang/lebih, author 40%, co author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	
					5)	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	Setiap artikel	2,5	a. Halaman sampul, b. Dewan redaksi, c. Daftar isi, dan d. Bukti kinerja		
	2,	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	1	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):							
				a	Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Setiap artikel	7,5	a. Halaman sampul, b. Panitia c. Daftar isi, dan d. Bukti kinerja	Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah makalah. Karya TIM, Ketua 60% dan anggota 40% dibagi jumlah anggota.		
					b					Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE	Setiap artikel
				c		Internasional	Setiap artikel			3,75	
					d	Nasional	Setiap artikel			2,5	
			2	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:							
				a	Internasional	Setiap poster	2,5	a. Halaman sampul, b. Panitia c. Daftar isi, dan d. Buku Panduan	Ditulis dalam bahasa PBB, mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster.		
					b					Nasional	Setiap poster

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan		
1	2		3		4	5	6	7		
			3	Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:						
				a	Internasional	Setiap karya	1,25	a. Bukti kehadiran/sertifikat, b. Bukti kinerja.	Presentasi TIM, Ketua 60% dan anggota 40% dibagi jumlah anggota.	
				b	Nasional	Setiap karya	0,75			
			4	Hasil penelitian/ pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:						
				a	Internasional	Setiap karya	2,5	a. Halaman sampul, b. Panitia, c. Daftar isi, dan d. Bukti kinerja	Karya TIM, Ketua 60% dan anggota 40% dibagi jumlah anggota.	
				b	Nasional	Setiap karya	1,25			
			5	Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum		Setiap karya	0,25	a. Naskah terbitan, dan b. Identitas media massa	Mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah artikel.	
			3,	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga			Setiap karya	2	a. Surat Keterangan LPPM/UPPM, b. Cover c. Lembar pengesahan pengesahan, dan d. abstrak/ringkasan	Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka maka mendapatkan 50% dari SKS kinerja Tidak dibatasi jumlah penelitian. Karya TIM, Ketua 60% dan anggota 40% dibagi jumlah anggota.
			4,	Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)		Setiap buku	3,75	a. Surat tugas pimpinan PT, b. Cover buku, c. Kata pengantar, d. Daftar isi	Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur di dalam persemester Karya TIM, Ketua 60% dan anggota 40% dibagi jumlah anggota.
	5,	Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)		Setiap buku	2,5	a. Surat tugas pimpinan PT, b. Cover buku, c. Kata pengantar, d. Daftar isi	Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah di dalam persemester Karya TIM, Ketua 60% dan anggota 40% dibagi jumlah anggota.		

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
	6,	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI	1	Internasional/nasional	Setiap rancangan		a. Sertifikat paten, dan b. manual paten	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan. Paten Internasional/nasional yang belum diterapkan dapat diberikan sks maksimal 10.
			a.	Diterapkan pada perusahaan multinasional/BUMN /Nasional		20		
			b.	Diterapkan pada perusahaan lainnya		10		
			c.	Digunakan pada UMKM/masyarakat UMKM		10		
			d.	Digunakan pada UMKM/masyarakat desa		10		
			2	Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/nasional yang belum diterapkan		10		
	7,	Karya inovatif/ karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/ karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/ berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada daya saing bangsa	Dampak kebermanfaatan pada kemajuan teknologi/ industri dan/ masyarakat paling rendah tingkat nasional		Setiap karya	10	a. Bukti dokumentasi media cetak/ elektronik nasional/internasional, b. Produk, dan c. Surat keterangan dari pengguna	Tidak dibatasi jumlah karya

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
	8,	Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (<i>policy brief/policy papaer</i>), naskah akdemik model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap perkembangan kebijakan dan pembangunan.	1	Tingkat internasional	Setiap rancangan/ karya	5	a. Kertas kebijakan (<i>policy brief/policy paper</i>), b. Naskah akademik model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
			2	Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3,75	a. Kertas kebijakan(<i>policybrief/policy paper</i>) b. naskah akademik model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
			3	Tingkat lokal	Setiap rancangan/ karya	2,5	a. Kertas kebijakan (<i>policy brief/policy paper</i>), b. Naskah akademik model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
	9,	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang telah teragenda.	1	Tingkat internasional	Setiap rancangan/ karya	5	a. Sertifikat, b. Sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya/teknologi/seni
			2	Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3,75	a. Sertifikat, b. Sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya/teknologi/seni
			3	Tingkat lokal	Setiap rancangan/ karya	2,5	a. Sertifikat, b. Sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya/teknologi/seni

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
D	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat							
	1	Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud			0		Pindah Tugas Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen kinerja diakui 3 – 10 sks.
	2	Melaksanakan hasil pengembangan pendidikan dan penelitian	1,	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau Perusahaan Multinasional	Setiap program	10	a. Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, b. Bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.
			2,	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN	Setiap program	7,5	a. Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, b. Bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.
			3,	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Daerah/BUMD/UMKM	Setiap program	5	a. Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, b. Bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.
			4,	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas/Pada Industri atau Perusahaan tertentu	Setiap program	2	a. Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, b. Bukti kinerja	Termasuk hasil pengembangan pendidikan diterapkan pada sekolah atau industri rumahan, dan lainnya yang setara.

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan		
1	2		3		4	5	6	7		
	3	Memberi latihan/penyuluhan/pe nataran/ceramah pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram	1	Terjadwal/terprogram						
				a	Dalam satu semester atau lebih					
					1)	Tingkat internasional	Setiap program	6	a. Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, b. Bukti kinerja	Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% SKS kinerja. Tidak dibatasi jumlah karya PkM.
					2)	Tingkat nasional	Setiap program	3		
				3)	Tingkat local	Setiap program	1			
				b	Tiap sks persemester					
					1)	Tingkat internasional	Setiap program	3	a. Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, b. Bukti kinerja	Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% SKS kinerja Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.
					2)	Tingkat nasional	Setiap program	1,5		
				3)	Tingkat lokal	Setiap program	0,5			
			2	Insidental						
				a	Internasional	Setiap program	0,75	a. Surat tugas Menteri/direktur jenderal, dan c. Bukti kinerja	Kegiatan insidental, seperti menjadi nara sumber/ instruktur pelatihan, workshop.	
				b	Nasional	Setiap program	0,5	a. Surat tugas Menteri/direktur jenderal, dan		
							b. bukti kinerja			
			c	Provinsi/lokal	Setiap program	0,25	Surat tugas pemimpin PT/pimpinan PT			

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3		4	5	6	7
	4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1	Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	0,375	a. Surat tugas pimpinan PT, b. Bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.
			2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0,25	a. Surat tugas pimpinan PT, b. Bukti kinerja	
			3	Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,125	a. Surat tugas pimpinan PT, b. Bukti kinerja	
			4	Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Setiap semester	0,25	Keputusan/surat keterangan pimpinan PT	Misalnya: Ketua RT/ Ketua RW / Pengurus Masjid, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
	5	Membuat/ menulis karya pengabdian	Membuat / menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan		Setiap karya	1	a. Surat tugas pimpinan PT, b. Laporan yang disahkan pimpinan, atau tulisan di media masa	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.
	6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya			Tiap karya	2,5	Surat keterangan Ketua LPPM/ kinerja	
	7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah	a	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	Setiap semester	10	Keputusan editor/ penyunting/ dewan redaksi	Sks maksimal. Pemberian sks kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal
			b	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	Setiap semester	5	Keputusan editor/ penyunting/ dewan redaksi	

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil		SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	
1	2		3		4		5	6	7	
E	Unsur Penunjang									
	1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi	a	Sebagai Ketua/wakil ketua/ Sekretaris merangkap anggota Sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia mitra kelas dunia				SK pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT		
				1)	Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6			
				2)	Wakil Ketua merangkap anggota	Setiap semester	5			
				3)	Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4			
				4)	Anggota	Setiap semester	3			
			b	Ketua/wakil ketua/Sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional				SK pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT		
				1)	Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6			
				2)	Wakil Ketua merangkap anggota	Setiap semester	5			
				3)	Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4			
				4)	Anggota	Setiap semester	3			
			c	Sebagai Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris merangkap anggota.		Setiap semester	0,75 (Tingkat PT) 0,5 (Tingkat Fak/Jur)	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT/Surat Tugas Pimpinan PT	Contoh Kegiatan : Laboratorium/UPM/GKM/Pusat/ Unit Kegiatan/Panitia Dies Natalis/Panitia Wisuda/Panitia Rapat tahunan/panitia Ad hoc lainnya	
			d	Sebagai Anggota		Setiap semester	0,5 (Tingkat PT) 0,25 (Tingkat Fak/Jur)	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT/Surat Tugas Pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester	
	2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	1	Panitia Pusat						Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
				a	Ketua/wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,75	SK Panitia		
				b	Anggota	Setiap kepanitiaan	0,5	SK Panitia		
			2	Panitia daerah						Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
				a	Ketua/wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,5	SK Panitia		
			b	Anggota	Setiap kepanitiaan	0,25	SK Panitia			

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	
1	2		3		4	5	6	7	
	3	Menjadi anggota organisasi profesi	1	Tingkat Internasional					
				a	Pengurus	Setiap periode jabatan per semester	0,5	Keputusan Pimpinan/Kartu organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi
				b	Anggota	Setiap periode jabatan per semester	0,25	Keputusan Pimpinan/Kartu anggota	Tidak dibatasi jumlah organisasi
			2	Tingkat nasional					
				a	Pengurus	Setiap periode jabatan	0,25	Keputusan Pimpinan/Kartu organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi
				b	Anggota	Setiap periode jabatan	0,125	Keputusan Pimpinan/Kartu anggota	Tidak dibatasi jumlah organisasi
	4	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar Lembaga		Setiap kepanitiaan	0,25	Keputusan Pimpinan	Sesuai Putusan	
	5	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1	Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	0,8	Sesuai SK	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
			2	Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	0,5	Keputusan Pimpinan	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
	6	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1	Tingkat internasional/nasional/ regional sebagai:					
				a	Ketua	Setiap kegiatan	0,75	SK Panitia/ Sertifikat	Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium Tidak dibatasi jumlah kegiatan
				b	Anggota/peserta	Setiap kegiatan	0,5	SK Panitia/ Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
			2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai					
				a	Ketua	Setiap kegiatan	0,5	SK Panitia/Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
				b	Anggota/peserta	Setiap kegiatan	0,25	SK Panitia/Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
	7	Mendapat penghargaan/tanda jasa	a	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
				1	30 (tiga puluh) tahun	Tanda Jasa	3	SK Penetapan/ Sertifikat	Satya lencana, Bintang Jasa, Peraih nominasi, Peraih juara
				2	20 (dua puluh) tahun	Tanda Jasa	2	SK Penetapan/Sertifikat	
				3	10 (Sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	SK Penetapan/ Sertifikat	
			b	Memperoleh penghargaan lainnya					

No	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan			Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2		3			4	5	6	7
				1	Tingkat Internasional	Setiap tanda Jasa	5	SK Penetapan/ Sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/ juara/ meraih sesuatu yg unggul.
				2	Tingkat nasional	Setiap tanda Jasa	3	SK Penetapan/ Sertifikat	
				3	Tingkat provinsi/ lokal	Setiap tanda Jasa	1	SK Penetapan/ Sertifikat	
	8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a	Buku SLTA atau setingkat		Setiap buku	5	a. Surat tugas pimpinan PT, b. Sampul, c. Kata pengantar, d. Daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
			b	Buku SLTP atau setingkat		Setiap buku	5	a. Surat tugas pimpinan PT, b. Sampul, c. Kata pengantar, d. Daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
			c	Buku SD atau setingkat		Setiap buku	5	a. Surat tugas pimpinan PT, b. Sampul, c. Kata pengantar, d. Daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
	9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora	1	Tingkat Internasional		Setiap piagam/medali	3	SK Penetapan/ Sertifikat/ piagam/medali	Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/medali/ sertifikat yg unggul. Tidak dibatasi jumlah.
			2	Tingkat nasional		Setiap piagam/medali	2	SK Penetapan/ Sertifikat/piagam/medali	
			3	Tingkat daerah/lokal		Setiap piagam/medali	1	SK Penetapan/ Sertifikat/ piagam/medali	
	10	Keanggotaan dalam tim penilai/kegiatan lainnya dalam kementerian	Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan/tim penugasan lainnya pada kementerian			Setiap semester	0,5	SK pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	Termasuk di dalamnya penilai PAK, asesor BKD, reviewer penelitian dan pengabdian, penilai kejuaraan/ kompetisi dosen, dan sejenisnya

RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN PERTUNJUKAN YANG TIDAK TERDAFTAR DI HAKI

NO	UNSUR	SUBUNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS
1,	Pelaksanaan Penelitian/Karya Seni	Sebagai Komposer/Penulis Naskah/Sutradara/Perancang/Pencipta/Penggubah/Kameramen/Animator/Kurator/Editor	Internasional	Satu Karya	7
			Nasional	Satu Karya	5
		Audio-Visual	Lokal	Satu Karya	2,5
		Sebagai Penata Artistik/Penata Musik/Penata Rias/Penata Busana/Penata Tari/Penata Lampu/Penata Suara/Penata Panggung / Illustrator Foto/Konduktor/atau bidang seni lainnya	Internasional	Satu Karya	2,5
			Nasional	Satu Karya	1,5
			Lokal	Satu Karya	0,5
		Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewartar Foto/Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana	Internasional	Satu Karya	2,5
			Nasional	Satu Karya	1,5
			Lokal	Satu Karya	0,5
		Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional	Satu Karya	7
2,	Pelaksanaan Penelitian/Desain		Nasional	Satu Karya	5
			Nasional	Satu Karya	5
			Lokal	Satu Karya	2,5
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional	Satu Karya	7
			Nasional	Satu Karya	5
			Lokal	Satu Karya	2,5
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional	Satu Karya	7
			Nasional	Satu Karya	5
			Lokal	Satu Karya	2,5
2,	Pelaksanaan Penelitian/Desain	Sebagai Desainer Interior/Desainer Komunikasi Visual/Desainer	Internasional	Satu Karya	7
			Lokal	Satu Karya	2,5
		Produk/Desainer Tekstil	Nasional Lokal	Satu Karya Satu Karya	5 2,5

PENJELASAN MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN

Pertunjukan yang tidak mendapatkan HAKI dan sksnya.

1. Subunsur: sudah jelas

2. Penciptaan

Penciptaan seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya seni/desain baru dalam sebuah cabang seni/desain (seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam). Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian seni.

Karya-karya yang termasuk di dalam katagori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama - pan Indonesia – maupun drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/ desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.

Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu.

Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kewajaran 1 (satu) karya per tahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan.

3. Konseptor

Konseptor adalah seniman yang mengimplentasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni. Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: sutradara (teater), penggubah-arranger (musik), konduktor (musik), kameramen (media rekam), animator (film), kurator (seni rupa/desain), editor pandang dengar - audio-visual (dalam seni media rekam).

Jenis karya ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi - ruang dan waktu. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya per semester.

Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seru. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara -programme note pentas - bagi seni pertunjukan – atau katalog pameran bagi seni rupa.

4. Penata

Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik. Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu - lightingman, penata suara, penata panggung, ilustrator dan sebagainya.

Kerumitan jenis karya ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya per semester.

Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur • unsur karya dan buku acara - programme note pentas - bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

5. Penyaji

Penyaji adalah sernman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam kategori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film), pembawa acara (seni media rekam), dan pelaksana perancangan. Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran, instrumen) sehingga proses penghayatan seni - kosep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni - dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaan ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kewajaran pelaksanaannya adalah 2 (dua) karya per semester. Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (program note).

Catatan:

Karya-karya seni yang belum termasuk dalam subunsur 1 s.d. 4 dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan.

6. Karya Sastra

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/ seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya • karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kewajaran untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber ISBN adalah 1 naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester; Cerpen yang ber-ISBN 1 (satu) naskah pertahun, yang tidak her-ISBN 1 (satu) naskah per semester; Puisi yang ber-ISBN 1 (satu) naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester.

7. Internasional, Nasional, dan Lokal

- a. Karya Seni dikatakan bertaraf internasional bila memenuhi salah satu persyaratan:
 - 1) Penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional.
 - 2) Peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat internasional.
- b. Karya Seni dikatakan bertaraf nasional bila memenuhi salah satu persyaratan:
 - 1) Penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang.
 - 2) Peserta berasal minimal dari 5 provinsi.
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat nasional.
- c. Karya Seni dikatakan bertaraf Lokal bila memenuhi salah satu persyaratan:
 - 1) Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah.
 - 2) Peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat lokal.
- d. Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai rekognisi pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal.
- e. Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal.